KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752 Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR: 1275/UN47/PL/2016

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR PEER TEACHING KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP II SUB RAYON 32 TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tuntutan peraturan perundang-undangan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dipandang perlu mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi;
 - b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Instruktur Peer Teaching PLPG;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
- 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 4231/UN36/KP/2016 tentang Panitia Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Rayon Universitas Negeri Makassar Tahun 2016 Subrayon Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instruktur Peer Teaching Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahap II Sub Rayon 32 Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016, yang komposisi personalianya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

: Instruktur Peer Teaching PLPG bertugas :

- 1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai instruktur sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Panitia Pelaksana yang kemudian akan diteruskan ke Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai Ketua Rayon.

Ketiga

: Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 14 November 2016

REKTOR

PROF. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan dan Wakil Dekan
- 3. Direktur dan Ketua-Ketua Lembaga
- 4. Para Kepala Biro
- 5. Ketua Jurusan dan Prodi

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Nomor : 1275/UN47/PL/2016 Tanggal : 14 November 2016

INSTRUKTUR PEER TEACHING KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP II SUB RAYON 32 TAHUN 2016 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Wakil Ketua Rayon: Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Rektor)
Sekretaris IV: Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, MP (WR-1)

A. Panitia Pelaksana:

KetuaBr. Yusna Ahmad, Dra., M.SiKoordinatorBrs. Yamin Ismail, M.Pd

B. Instruktur :

No	Nama	Mapel	Keterangan
1.	Drs. Ahmad Lamusu, M.Pd.	PENJAS-2a	
2.	Dra. Nurhayati Liputo, M.Pd.	PENJAS -2b	
3.	Dr. Ismail Djakaria, M.Si.	MATEMATIKA-2a	
4.	Nursiya Bito, S.Pd. M.Pd.	MATEMATIKA-2b	
5.	Imran Hambali, S.Pd. M.SA.	EKONOMI-2a	
6.	Drs. Maha Atma Kadji, M.Si;	EKONOMI-2b	
7.	Dra. Elsye Sambow, M.Hum.	BAH. INGGRIS-2a	
8.	Titin F. Mohamad, M.App. Ling.	BAH. INGGRIS -2b	
9.	Yusna Bantulu, S.Pd. MA.	BAH. INGGRIS -3b	
10.	Dr. Asni Ilham, M.Pd.	TK-2a	
11.	Irvin Novita Arifin, S.Pd., M.Pd	TK-2b	
12.	Samsia, S.Pd. M.Pd.	TK-2c	
13.	Dra. Evi Hasyim, M.Pd.	SD - 2.1a	
14.	Dra. Hakop Walangadi, M.Pd.	SD – 2.1b	
15.	Dr. Yanti Aneta, M.Si.	SD – 2.1c	
16.	Drs. Usman Samatowa, M.Pd. PhD	SD - 2.2a	
17.	Dra. Dayani Suleman, M.Pd.	SD – 2.2b	
18.	Dra. Irina Popoi, M.Pd	SD – 2.2c	
19.	Drs. Haris Mahmud, M.Pd.	SD - 2.3a	
20.	Dra. Martianty Nalole, M.Pd.	SD – 2.3b	
21.	Raplin Hinelo, S.Pd. M.Si.	SD – 2.3c	
22.	Wiwy T. Pulukadang, S.Pd. M.Pd.	SD - 2.4a	
23.	Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd.	SD – 2.4b	
24.	Dr. Teddy Machmud, M.Pd.	SD – 2.4c	

REKTOR

PROF. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd NIP 19600603 198603 1 003